

PERUBAHAN PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN JADWAL KAMPANYE
RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024

KPT KPU PINRANG NO 755 TAHUN 2024, 39 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 742 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat 2 huruf b, dan Pasal 41 ayat 5 Peraturan Komisin Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, PKPU NO 8 Tahun 2019,PKPU 14 Tahun 2020, PKPU 2 Tahun 2024, PKPU 13 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Oktober 2024

Lampiran : 39 Halaman